



P E N E T A P A N
Nomor : 380 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

JULIANTO MANULLANG, Umur 26 tahun, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 18 Juni 1992, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Ayu Lestari, Blokm B1, No. 89, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 380/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada SURAT BUKTI PEREKAMAN NO : 231/YANUM-KECAMATAN/II/2019 yang Diterbitkan Oleh KANTOR KECAMATAN SUNGAI BEDUK Pada Tanggal 24 Januari 2019 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA NO : 072201190011 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28-01-2019 bernama JULIANTO MANULLANG tempat lahir Di PURBA TUA, pada tanggal 18-06-1992 ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2171-LT-25022019-0095 Yang Di Keluarkan Oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 25-02-2019, Bernama JULIANTO MANULLANG, Lahir di PURBA TUA Pada Tanggal 18-06-1992;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN Yang Di Keluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO :DN-07 Mk 0058110 Pada Tanggal 26 MEI 2012, menerangkan Bernama JULIANTO SIMANULLANG Tempat Lahir di PURBA TUA, Pada Tanggal 26 MEI 2012;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2171-LT-25022019-0095 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-02-2019, Dari yang semula BERNAMA JULIANTO MANULLANG, tempat lahir di PURBA TUA Pada Tanggal 18-06-1992, MENJADI JULIANTO SIMANULLANG TEMPAT LAHIR DI PURBA TUA PADA TANGGAL 29 MARET 1993 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON);

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pemohon dan tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2171-LT-25022019-0095 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-02-2019, Dari yang semula BERNAMA JULIANTO MANULLANG, tempat lahir di PURBA TUA Pada Tanggal 18-06-1992, MENJADI JULIANTO SIMANULLANG TEMPAT LAHIR DI PURBA TUA PADA TANGGAL 29 MARET 1993 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta lahir Tersebut dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Bukti Perekaman, tanggal 24 Januari 2019, atas nama JULIANTO MANULLANG, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-25022019-0095, tanggal 25 Februari 2019, atas nama JULIANTO MANULLANG, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171072201190011, tanggal 28 Januari 2019, atas nama JULIANTO MANULLANG, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No. DN-07 Mk 0058110, tanggal 26 Mei 2012, atas nama JULIANTO SIMANULLANG, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Deddy Doly Ambarita :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah JULIANTO SIMANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 29 Maret 1993 sesuai IJAZAH ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah JULIANTO MANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 18 Juni 1992, sesuai Kutipan Akta Kelahiran KTP dan KK ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk Memperbaiki Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2171-LT-25022019-0095 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-02-2019, Dari yang semula BERNAMA JULIANTO MANULLANG, tempat lahir di PURBA TUA Pada Tanggal 18-06-1992, MENJADI JULIANTO SIMANULLANG TEMPAT LAHIR DI PURBA TUA PADA TANGGAL 29 MARET 1993 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Ismail :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah JULIANTO SIMANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 29 Maret 1993 sesuai IJAZAH ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah JULIANTO MANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 18 Juni 1992, sesuai Kutipan Akta Kelahiran KTP dan KK ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk Memperbaiki Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2171-LT-25022019-0095 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-02-2019, Dari yang semula BERNAMA JULIANTO MANULLANG, tempat lahir di PURBA TUA Pada Tanggal 18-06-1992, MENJADI JULIANTO SIMANULLANG TEMPAT LAHIR DI PURBA TUA PADA TANGGAL 29 MARET 1993 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/perbaikan penulisan nama dan tanggal lahirnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan nama dan tanggal lahirnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap JULIANTO SIMANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 29 Maret 1993, sesuai Ijazah, No. DN-07 Mk 0058110 ;
- Bahwa ternyata, pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya identitas Pemohon tertulis "JULIANTO MANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 18 Juni 1992" sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada ijazahnya tertulis "JULIANTO SIMANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 1993” sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya itu agar sama dengan yang tertera pada ijazahnya maupun Dokumen-dokumen kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah/memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah/memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama lengkap "JULIANTO MANULLANG", tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 18 Juni 1992, menjadi tertulis bernama lengkap "JULIANTO SIMANULLANG, tempat/tanggal lahir Puba Tua, pada tanggal 23 Maret 1993", sebagaimana yang tertera pada Ijazah, No. DN-07 Mk 005810, tanggal 26 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 125.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 380 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)